



**PENETAPAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swsta, tempat tinggal di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 29 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 September 2013 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/46/IX/2013 tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan Nomor : 474-175/SBT/2019 tanggal 08 April 2019, dan Fotocopy Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor : 0000250873378;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan, Tergugat kurang jujur tentang penghasilan Tergugat, dan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan Penggugat sendiri pernah melihat secara langsung saat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut di dalam kamar;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih jujur tentang penghasilan Tergugat serta agar Tergugat tidak menggunakan obat-obatan terlarang lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- c. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, pemanggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan tetapi menurut keterangan ibu kandung Tergugat, bahwa Tergugat tidak tinggal bersamanya dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah xxx. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dipanggil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 16 Mei 2019 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 10 April 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 29 April 2019 dengan alasan Penggugat mencari alamat Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, pemanggilan kepada Tergugat telah dilaksanakan tetapi menurut keterangan ibu kandung Tergugat, bahwa Tergugat tidak tinggal bersamanya dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Alur Dua. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dipanggil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2019, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 29 April 2019 dengan alasan Penggugat untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb. 29 April 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Klas I B Nomor W2-A16/1028/Hk.05/IV/2019 tanggal 29 April 2019, membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pwngadilan Agama Stabat tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb., tanggal 29 April 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara

Demikian Penetapan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Murdani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rita Nurtini** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Murdani, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Rita Nurtini**  
Hakim Anggota,

**Drs. Murdani, S.H.**

dto.

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	-
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Panggilan	Rp	150.000,00
3.-----	Redaksi	Rp	-
4.-----	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>206.000,00</b>
<b>(dua ratus enam ribu rupiah)</b>			

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.